



Salinan

**PUTUSAN**

**Nomor 1015/Pdt.G/2024/PA.Btl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantul yang mengadili perkara Cerai Gugat, Hak Asuh Anak (Hadhanah) dan Nafkah Anak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**Penggugat**, Lahir di Bantul 26 Oktober 2000, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SINTA NOER HUDAWATI, S.H., M.H.** dan **UMMI KULTSUM'ANIFAH ROHMANIYA, S.H., M.H.** keduanya adalah Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM "SENOPATI" (LBH "SENOPATI") yang beralamat di: Jl. Mayjen Sutoyo, No. 14, Kabupaten Bantul, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: nurhudawati@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 520/VIII/2024/PA.Btl tanggal 07 Agustus 2024, sebagai

**Penggugat;**

**melawan**

**Tergugat**, Lahir di Bantul 28 Januari 1999, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, sebagai **Tergugat;**

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2024/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar para pihak berperkara serta saksi-saksi Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2024 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul di bawah register Nomor: 1015/Pdt.G/2024/PA.Btl. tanggal 07 Agustus 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, Hak Asuh Anak (Hadhanah) dan Nafkah Anak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Jum'at tanggal 14 Agustus 2020, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0112/21/VIII/2020 tertanggal 14 Agustus 2020;
2. Bahwa sesudah akad nikah tersebut, Tergugat telah mengucapkan janji/sighat ta'lik talak sebagaimana yang tertuang dalam buku nikah;
3. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Cagunan RT 118, Kelurahan Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*Ba'da Dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama: ANAK, Laki-laki, (Umur 3 Tahun), lahir di Bantul pada tanggal 25 Oktober 2020, berdasarkan akta kelahiran No. 3402-LU-24112020-0017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul pada tanggal 24 November 2020;
5. Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram, harmonis, dan bahagia, namun sejak bulan

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2024/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena :

- a. Bahwa terjadi percekocan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan seringkali berbeda pemahaman dan Tergugat selalu memperlakukan hal-hal kecil yang seharusnya tidak menjadikan percekocan;
  - b. Bahwa ketika terjadi percekocan dan perselisihan tersebut Tergugat tidak dapat mengontrol emosinya hingga Tergugat mendorong Penggugat ke tembok;
  - c. Bahwa setelah menikah sampai saat ini Tergugat tidak mampu memberikan kewajiban nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya, sehingga Penggugat memutuskan bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2020 yakni Tergugat menyuruh Penggugat untuk membuat mie untuk Tergugat, namun Penggugat pada saat itu baru saja pulang kerja dan banyak yang harus dikerjakan dirumah yakni sedang mengasuh anak sambil mengerjakan tugas kuliah. Setelah itu terjadi percekocan dan pertengkaran yang berujung Tergugat sangat marah hingga melempar barang-barang yang ada di rumah, Tergugat juga mengancam akan pergi dari rumah membawa anaknya namun ditahan oleh Ibu Penggugat karena anak Penggugat dan Tergugat masih berumur 2 bulan dan masih membutuhkan ASI dari ibunya. Setelah itu Tergugat mengemas barang-barangnya lalu pergi dari rumah orang tua Penggugat dan kembali kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di Samparan RT 004, Kelurahan Caturharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul;
7. Bahwa pada akhir bulan Juli Tahun 2022 keluarga Penggugat menginisiasi untuk diadakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat yang dihadiri oleh keluarga dari kedua belah pihak dan dihadiri juga Babinkamtibmas Srandakan. Tujuan diadakan mediasi tersebut untuk

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2024/PA.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjelas hubungan Penggugat dan Tergugat karena telah kurang lebih 2 (dua) tahun pisah rumah, namun mediasi tersebut tidak menemui titik temu atau tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, merubah sifatnya dan tidak berkelakuan kasar lagi, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kepergian Tergugat dari kediaman bersama atau rumah orang tua Penggugat yakni pada bulan Desember tahun 2020 yang hingga sekarang telah berlangsung selama lebih dari 3 (tiga) tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat tetap di kediaman bersama atau rumah orang tua Penggugat bersama anaknya yaitu ANAK (umur 3 tahun), sedangkan Tergugat kembali kerumah orang tua Tergugat;

10. Bahwa karena anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK, Laki-laki, (umur 3 tahun), lahir di Bantul pada tanggal 25 Oktober 2020, masih belum *mumayyiz* atau dewasa dan selama ini tinggal dengan Penggugat, maka jika terjadi perceraian hak pengasuhan (hadlanah) berada pada pengasuhan (hadlanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya, sebagaimana yang diamanatkan oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) Jika terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

11. Bahwa dikarenakan terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih belum *mumayyiz* atau dewasa, yaitu ANAK, Laki-laki, (umur 3 tahun), lahir di Bantul pada tanggal 25 Oktober 2020, maka Penggugat menuntut biaya hadhanah atau Nafkah Pemeliharaan Anak tersebut sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 Tahun) atau hidup mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 ayat (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2024/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, "Dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya dan ayah berkewajiban untuk memenuhi biaya hadhanah dan nafkah anak sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau hidup mandiri";

12. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

13. Bahwa Tergugat sebagai suami tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai suami sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 33 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat (2) bahwa suami wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati dan memberikan perlindungan kepada istri;

14. Bahwa rumah tangga yang telah dibina Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sehingga (Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud;

15. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dapat dikualifikasikan menjadi alasan terjadinya perceraian sebagaimana yang diamanatkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sangatlah jelas dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keserasian atau keharmonisan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2024/PA.Btl.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki – laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dengan adanya hal – hal yang tersebut diatas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai suatu perkawinan yang mengandung cacat, terutama dari segi yuridis materiil; dan telah memenuhi alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bantul C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan serta memberikan Putusan sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh (hak hadlanah) anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK , Laki-laki, (umur 3 tahun), lahir di Bantul pada tanggal 25 Oktober 2020 yang belum *mumayyis* atau dewasa untuk dapat diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandung;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang berada pada pengasuhan/hadlanah Penggugat yaing bernama ANAK Laki-laki, (umur 3 tahun), lahir di Bantul pada tanggal 25 Oktober 2020 yang belum *mumayyis* atau dewasa, uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu tahun) atau kawin, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

II. SUBSIDAIR :

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2024/PA.Btl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya *Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Penggugat didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Bantul Nomor 1015/Pdt.G/2024/PA.Btl yang dikirim melalui Kantor Pos dengan surat tercatat tanggal 09 Agustus 2024, 20 Agustus 2024 dan 28 Agustus 2024 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat tanggal 27 Agustus 2024 yang dibuat oleh Penggugat dan Ketua RT. XXX Dusun XXXXX yang diketahui oleh Dukuh XXXXX dan Lurah XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Bantul dengan surat Nomor 268/PEM/TMT/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 0112/21/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, bukti P.2;

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2024/PA.Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK (anak Penggugat dan Tergugat) Nomor 3402-LU-24112020-0017 tanggal 24 November 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, bukti P.3;

Bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

Saksi I : SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Cagunan RT 118 Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Cagunan RT 118, Kelurahan Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan September 2020 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah/uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2024/PA.Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang ANAK selama ini dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat, anak tersebut tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan&minumnya, pakaiannya dan tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik, sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah minum-minuman keras serta bisa mendidik anak dengan baik dan sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta (sopir mobil box) di Kabupaten Bantul, saksi tidak mengetahui nominal/jumlah gaji/penghasilan Tergugat;
- Bahwa orangtua Tergugat merupakan pensiunan dan keluarga yang cukup kaya karena mempunyai mobil dan bis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2022 pernah melakukan mediasi keluarga, yang mana dalam mediasi tersebut Tergugat secara lisan menyatakan akan memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Saksi II : SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Korowelang RT 03 Desa Caturharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Cagunan RT 118, Kelurahan Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul;

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2024/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan September 2020 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah/uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Desember 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang ANAK selama ini dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat, anak tersebut tercukupi segala kebutuhan, baik kebutuhan makan&minumnya, pakaiannya dan tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik, sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah minum-minuman keras serta bisa mendidik anak dengan baik dan sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta (sopir mobil box) di Kabupaten Bantul, saksi tidak mengetahui nominal/jumlah gaji/penghasilan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menetapkan jadwal dan agenda persidangan (*court calender*) secara elektronik yaitu untuk kesimpulan dan pembacaan

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2024/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan berdasarkan Penetapan Nomor 1015/Pdt.G/2024/PA.Btl tanggal 02 September 2024 yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 03 September 2024 yang disampaikan melalui aplikasi e-court sebagai berikut:

Adapun kesimpulan ini, kami tuangkan dalam susunan sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
- II. Analisis dan fakta dalam Persidangan
- III. Kesimpulan

## I. PENDAHULUAN

Majelis Hakim yang kami hormati,

Pertama-tama kami sampaikan terima kasih serta penghargaan yang tulus kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* yang telah melaksanakan dan memimpin jalannya persidangan ini dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan sehingga terungkaplah semua fakta-fakta dalam Persidangan dalam mencari dan menemukan kebenaran, sehingga apa yang terbukti merupakan fakta dan yang tidak terbukti tidak harus dipaksakan, karena penegakkan hukum dan keadilan merupakan implementasi dari usaha ilmiah yang benar-benar dapat terealisasi.

Semoga dengan kesimpulan yang kami buat ini, dapat memberikan kontribusi bagi yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara dalam mencari dan menegakkan keadilan serta kebenaran yang pada gilirannya nanti dapat menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan putusan yang benar dan seadil-adilnya.

Majelis Hakim yang kami hormati,

Bahwa kami kuasa hukum Penggugat dalam kesimpulan ini tidak akan menguraikan secara rinci satu persatu mengenai bukti otentik maupun keterangan-keterangan para saksi di muka persidangan, namun hanya menguraikan secara garis besarnya yang bersifat pokok saja, karena kami percaya sepenuhnya terhadap objektivitas dalam forum persidangan ini dari awal hingga tiba saatnya putusan nanti.

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2024/PA.Btl.



## II. ANALISA DAN FAKTA DALAM PERSIDANGAN

Majelis Hakim yang kami hormati,

Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa fakta persidangan yang mana perlu dicermati bersama, yaitu:

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat tidak menghadiri panggilan sidang pertama hingga sidang pembuktian serta dalam konteks dokumen Tergugat tidak membuat Jawaban gugatan, duplik, dan tidak menghadirkan saksi-saksi ataupun alat bukti.

## III. KESIMPULAN

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula;
2. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;
3. Bahwa Tergugat sebagai suami tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai suami sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 33 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat (2) bahwa suami wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati dan memberikan perlindungan kepada istri;
4. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dapat dikualifikasikan menjadi alasan terjadinya perceraian sebagaimana yang diamanatkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa rumah tangga yang telah dibina Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami istri wajib saling

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2024/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sehingga (Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud;

6. Bahwa pada akhir bulan Juli Tahun 2022 keluarga Penggugat menginisiasi untuk diadakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat yang dihadiri oleh keluarga dari kedua belah pihak dan dihadiri juga Babinkamtibmas Srandakan. Tujuan diadakan mediasi tersebut untuk memperjelas hubungan Penggugat dan Tergugat karena telah kurang lebih 2 (dua) tahun pisah rumah, namun mediasi tersebut tidak menemui titik temu atau tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat pada intinya tetap ingin bercerai dikarenakan dengan kepergian Tergugat dari kediaman bersama atau rumah orang tua Penggugat yakni pada bulan Desember tahun 2020 yang hingga sekarang telah berlangsung selama lebih dari 3 (tiga) tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat tetap di kediaman bersama atau rumah orang tua Penggugat bersama anaknya yaitu ANAK (umur 3 tahun), sedangkan Tergugat kembali kerumah orang tua Tergugat;

8. Bahwa karena anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK, Laki-laki, (umur 3 tahun), lahir di Bantul pada tanggal 25 Oktober 2020, masih belum *mumayyiz* atau dewasa dan selama ini tinggal dengan Penggugat, maka jika terjadi perceraian hak pengasuhan (*hadlanah*) berada pada pengasuhan (*hadlanah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya, sebagaimana yang diamanatkan oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) Jika terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

9. Bahwa dikarenakan terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih belum *mumayyiz* atau dewasa, yaitu ANAK, Laki-laki, (umur 3 tahun), lahir di Bantul pada tanggal 25 Oktober 2020, maka Penggugat menuntut biaya *hadhanah* atau Nafkah Pemeliharaan Anak tersebut sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2024/PA.Btl.



biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 Tahun) atau hidup mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 ayat (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, "Dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya dan ayah berkewajiban untuk memenuhi biaya hadhanah dan nafkah anak sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau hidup mandiri".

Dengan demikian berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan hak asuh (hak hadlanah) anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK , Laki-laki, (umur 3 tahun), lahir di Bantul pada tanggal 25 Oktober 2020 yang belum *mumayyis* atau dewasa untuk dapat diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandung;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang berada pada pengasuhan/hadlanah Penggugat yaing bernama ANAK Laki-laki, (umur 3 tahun), lahir di Bantul pada tanggal 25 Oktober 2020 yang belum *mumayyis* atau dewasa, uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu tahun) atau kawin, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2024/PA.Btl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil - adilnya  
(*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi/diwakili oleh kuasanya, terhadap hal itu Majelis Hakim menilai para Kuasa Hukum Penggugat telah menunjukkan identitasnya sebagai Kuasa Hukum dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dari Pengadilan Tinggi, kemudian terhadap surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 25 Juni 2024 telah memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian para Kuasa Hukum Penggugat tersebut dapat diterima untuk mendampingi/mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0112/21/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2024/PA.Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16, Pasal 17 ayat 2 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Penggugat telah dipanggil secara elektronik melalui kuasa hukumnya dan Tergugat telah dipanggil dengan surat tercatat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yakni gugatan perceraian yang sekaligus gugatan hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak, sehingga gugatan kumulatif tersebut termasuk komulasi obyektif yang secara formil dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud Pasal 86 ayat (1)

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2024/PA.Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 bulan Maret tahun 2004, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan kumulatif tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

### Gugatan Perceraian:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bantul, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2024/PA.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadapi dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah/uang belanja kepada Penggugat, perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2020 dan telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keluarga/orang dekat Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga/orang dekat pihak Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2024/PA.Btl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *"Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

## Hak Asuh Anak (Hadhanah) dan Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya memohon agar anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 25 Oktober 2020 ditetapkan berada di bawah pemeliharaan/pengasuhan (hadhanah) Penggugat sebagaimana selengkapnya tertuang dalam posita gugatan Penggugat pada Duduk Perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa di lain pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, sehingga tidak diperoleh jawaban / tanggapan atas gugatan Penggugat, oleh karenanya secara hukum dapat dinyatakan

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2024/PA.Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia telah melepaskan hak jawabnya dan sekaligus membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P.3) serta dua orang saksi dan atas alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah dinazegeland dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh pihak atau pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya sebagaimana maksud Pasal 165 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka anak yang bernama ANAK terbukti dilahirkan pada tanggal 25 Oktober 2020 dan merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas bersesuaian pula dengan pengetahuan dan kesaksian para saksi serta telah sejalan dengan dalil dan atau posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah hadir secara pribadi (*in person*) di muka sidang, telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, maka majelis hakim menilai kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut serta segala keterangan yang telah diberikan di muka sidang sebagaimana selengkapanya tertuang dalam Duduk Perkara putusan ini telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian serta berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR. telah mempunyai kekuatan pembuktian yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling bersesuaian dan saling berhubungan dengan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dan relevan dengan kasus perkara ini, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2024/PA.Btl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar dalil gugatan dan keterangan Penggugat, bukti surat serta kesaksian para saksi di muka sidang tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK lahir tanggal 25 Oktober 2020 yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kepribadian, karakter dan akhlak Penggugat adalah baik, sehat secara jasmani dan rohani/mental dan tidak cacat moral, keibuan serta bertanggungjawab dalam hal merawat anak karena anak telah dirawat dan diasuh Penggugat sejak lahirnya serta terpenuhi segala kebutuhannya;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjahit;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta (sopir mobil box) di Kabupaten Bantul, tidak diketahui nominal/jumlah gaji/penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, oleh karenanya sebuah perceraian tidak memutuskan hubungan anak dengan kedua orang tua dan penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga anak tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orangtuanya, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 bulan Juni tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan juga ketentuan dari

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2024/PA.Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil hukum Islam dengan tetap berdasarkan atau mengutamakan kepentingan anak semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak ada satu bukti pun yang menyatakan bahwa Penggugat mempunyai sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya seperti dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, demikian juga jika dipandang dari segi kepentingan dan kejiwaan anak secara psikologis anak yang masih di bawah umur lebih dekat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang sudah merupakan fitrahnya, hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 bulan Agustus tahun 1983 jo. Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 bulan Agustus tahun 2003;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hukum dan pertimbangan majelis sebagaimana tercantum dalam:

1. Kitab Mizan asy-Sya'rani juz II halaman 140 yang artinya sebagai berikut:

*"Para ulama sepakat bahwa hak hadhanah adalah pada ibunya selama dia belum menikah dengan laki-laki lain".*

2. Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang artinya sebagai berikut:

*"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK lahir tanggal 25 Oktober 2020 untuk ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat dinyatakan telah memenuhi alasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum nomor 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban kedua orang tua dalam membina anak berlaku terus menerus dan meskipun telah ditetapkan anak yang bernama ANAK berada di bawah hadhanah Penggugat sebagai ibunya, maka untuk melindungi kesehatan jiwa dan atau sebagainya, Tergugat sebagai

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2024/PA.Btl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya tetap mempunyai hak untuk bertemu, menjenguk, mengajak dalam arti luas mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak, waktu dan kegiatan sekolahnya serta atas izin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah sehingga hubungan darah dan hubungan batin antara anak dan orang tuanya tidak putus, hal ini sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat tidak diberikan akses/kesempatan untuk bertemu dengan anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah yang telah diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain menggugat/menuntut hak asuh anak, Penggugat pada pokoknya juga menuntut nafkah anak tersebut kepada Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban tetap melekat kepada kedua orang tua anak tersebut yang dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat sebagai ayahnya tetap berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikannya sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ahli hukum Islam dalam *Kitab al-Um* halaman 78 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hukum dan pertimbangan majelis yang lafalnya sebagai berikut:

ان على الأب ان يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2024/PA.Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya".*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara ini tidak ditemukan fakta tentang jumlah penghasilan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemampuan ekonomi Tergugat dengan mengacu kepada Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 396/KEP/2023 tanggal 30 November 2023 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2024. Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Gubernur tersebut, Besaran Upah Minimum Kabupaten Bantul tahun 2024 sebesar Rp2.216.463,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim atas pertimbangannya sendiri sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atas pertimbangan penghasilan Tergugat dengan mengacu kepada Besaran Upah Minimum Kabupaten Bantul tahun 2024 sebesar Rp2.216.463,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) setiap bulannya dan sesuai dengan keadaan dan rasa keadilan serta azas kewajiban, menetapkan besarnya nafkah untuk anak bernama ANAK lahir tanggal 25 Oktober 2020 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum nomor 4 (empat) dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum oleh karenanya Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban tersebut di atas yang akan datang kepada Penggugat sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2024/PA.Btl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan verstek;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Menetapkan anak bernama ANAK lahir tanggal 25 Oktober 2020 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah untuk anak bernama ANAK lahir tanggal 25 Oktober 2020 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2024/PA.Btl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 M bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nafilah, M.H.** dan **Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis tanggal 05 September 2024 M** bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1446 H oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mei Wati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota,**

ttd,

**Dra. Hj. Nafilah, M.H.**

**Ketua Majelis,**

ttd,

**Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.**

**Hakim Anggota,**

ttd,

**Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.**

**Panitera Pengganti**

ttd,

**Mei Wati, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
	d. Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	24.000,00

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2024/PA.Btl.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2024/PA.Btl.